

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. *Haḍānah*

a. Definisi *Haḍānah*

Haḍānah dalam Bahasa Arab *حضانة واحتضان* yang bermakna mengasuh, memelihara dan memeluk¹. *Haḍānah* menurut bahasa dapat diartikan pula meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau pangkuan, seperti posisi ibu ketika menyusui anaknya dengan meletakkannya di pangkuan, seolah-olah pada waktu itu ibu sedang menjaga dan memelihara anaknya, dan karena perumpamaan inilah istilah *haḍānah* dimaksudkan sebagai upaya mendidik dan memelihara anak sejak bayi hingga anak mampu menopang kepentingan pribadinya. Ulama Fiqih memaknakan hak asuh anak sebagai upaya memelihara anak yang belum *mumayyiz*, menyediakan kebutuhannya, melindungi dari yang dapat merusak atau menyakitinya, serta mendidiknya agar sanggup memikul tanggung jawabnya². Berikut definisi *haḍānah* dalam literatur fiqih:

1) Sayyid Sabiq

Perilaku pemeliharaan anak yang belum sempurna pemikirannya, belum tau baik buruknya sesuatu, belum dapat memelihara pribadinya, belum mampu menjaga diri sendiri, mendidik diri sendiri, belum mampu hidup dan bertanggungjawab pada kehidupannya sendiri.

2) Muhammad Ibnu Ismail As Shan'ani

Memelihara anak yang belum sanggup memelihara pribadinya serta menjaga orang tersebut dari kondisi yang membahayakan.

3) Wahbah Zuhaili

Mendidik anak yang tidak memiliki kuasa untuk menjaga pribadinya dari kondisi yang membahayakan sebab ketidakmampuannya dalam membedakan, layaknya anak kecil serta orang gila.

¹ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Jogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 274.

² Tihami dan Sohari Sahrani, ed. 1, cet. 4, *Fiqih Munakahat; Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 215-216.

4) Imam Abi Zakkaria AnNawawi

Melindungi orang yang belum *mumayyiz* serta belum sanggup memenuhi kepentingannya pribadi, mendidik perbuatan baik pada dirinya sendiri, serta melindungi pribadinya dari kondisi yang merugikan.

Disebutkan di buku hukum perdata Islam di Indonesia bahwa hak asuh anak merupakan tindakan memelihara orang yang belum sanggup hidup sendiri, seperti belum dapat mencukupi kebutuhan pribadinya, belum dapat mendidik dirinya untuk melakukan hal baik, dan belum dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang merusaknya³.

Beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asuh anak merupakan kegiatan memelihara orang yang belum *mumayyiz* agar anak dapat menjalani kehidupannya dengan normal dan bertanggungjawab serta dapat mendidik dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik.

Pemeliharaan tersebut mencakup segala kebutuhan harian anak. Dalam istilah *fiqh*, terdapat kata lain selain *hadanah*, yaitu *kafalah*. Keduanya memiliki arti yang mirip, yaitu memelihara orang yang belum dewasa usai perceraian. Sebagian ulama menamakan pemeliharaan yang dimulai sejak anak *tamyiz* sampai baligh tetap disebut sebagai pemeliharaan. Sedangkan menurut al-Mawardi, pemeliharaan yang dimulai sejak anak *tamyiz* sampai baligh itu bukan pemeliharaan, tetapi disebut tanggung jawab (*kafalah*)⁴.

Kebutuhan harian anak merupakan tanggungjawab orang tua. Anak berhak memperoleh perlindungan serta pendidikan dari kedua orang tua usai putusnya perkawinan. Hal ini bertujuan agar anak dapat hidup serta tumbuh menjadi orang yang bermanfaat. Hak asuh tidak hanya mengenai masalah mendidik, mencukupi, memakaikan baju serta menyediakan semua kebutuhan anak, namun juga tentang cara melindungi fisik anak dari hal-hal yang berbahaya.

³ Nelly Rosyita “Pemberian Hak Asuh kepada Ayah bagi Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms.Bna)” (skripsi, Universitas Islam Negeri ArRaniry Banda Aceh, 2020), 6.

⁴ Arifin Abdullah, dkk., “Faktor-Faktor Gugurnya Hak *Hadanah* Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1. (Januari-Juni, 2018), 78.

Hak asuh anak tidak sama dengan *tarbiyah*. Hak asuh anak mengandung arti memelihara jasmani dan rohani anak, *haḍānah* mengandung *tarbiyah* di dalamnya. Sedangkan *tarbiyah* adalah suatu pekerjaan profesional di mana anak yang diasuh dan pengasuh tidak memiliki hubungan kekerabatan, berbeda dengan *haḍānah* yang dilakukan antara anak dan kedua orang tua, maupun orang lain yang berhubungan kekeluargaan sama anak. Hak asuh anak adalah hak *haḍīn*, sedangkan *tarbiyah* belum pasti ia hak si Pendidik⁵.

b. Dasar Hukum *Haḍānah* dalam Islam

Hukum *haḍānah* adalah wajib, sebagaimana hukum menafkahi anak. Karena *haḍānah* ialah hak anak dari ibu bapaknya untuk mendapatkan pemeliharaan yang layak sampai anak mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain serta haram hukumnya mengabaikan anak, karena hal ini dapat membawa pada kemudharatan bagi anak. Dasar hukum hak asuh anak sudah terurai pada al-Qur'an, seperti terdapat pada kalam Allah surat at-Tahrim ayat 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ صَلَّى
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ صَلَّى وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim, ayat: 6).

Ayat tersebut mengandung seruan Allah SWT untuk orang tua agar memelihara keluarga dari api neraka, termasuk di dalamnya adalah anak. Pemeliharaan tersebut dilakukan dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Ayat di atas mendeksripsikan permulaan dakwah pada orang terdekat. Kedua orang tua bertanggungjawab pada anaknya, terutama adalah bapak. Bapak atau ibu harus menafkahi anaknya, baik ketika bapak dan ibu dalam ikatan perkawinan atau setelah perceraian. Syarat pemberian nafkah kepada anak adalah ketika anak dalam kondisi masih kecil atau dalam

⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat; Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 216.

keadaan miskin, atau sudah berusaha tetapi masih miskin. Sebaliknya juga, anak harus menafkahi bapak serta ibu ketika kondisi mereka sudah lemah untuk bekerja kembali dan pada saat itu bapak dan ibu tidak mempunyai harta. Kewajiban bapak tidak hanya memberikan nafkah secara ekonomis saja, bapak pun bertanggungjawab mendidik anak dengan baik serta benar, baik dari segi pembawaan maupun dari segi lingkungan. Agar terhindar pedihnya siksa neraka, anak perlu diajarkan ilmu agama, agar anak dapat membedakan hal yang harus dan tidak harus dilakukan sehingga anak dapat melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya⁶.

Pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak ialah kewajiban untuk bapak serta ibu, karena membiarkannya berarti menjerumuskan anak pada kebinasaan. Pendidikan yang utama adalah pendidikan yang bersumber dari bapak dan ibu. *Haḍānah* adalah hak untuk anak kecil yang memerlukan kontrol dalam segala urusannya. Pada hakikatnya, ibu lebih didahulukan atas hak asuh anak, sebab sifat penyayang serta mampu menghadapi berbagai sifat anak. Rasulullah Saw. bersabda; “engkaulah (ibu) yang berhak atas anaknya.” Namun, hal ini tidak serta-merta menjadikan ibu mendapat hak *haḍānah*, karena terdapat beberapa hal yang dapat menggugurkan hak ibu dalam *haḍānah*.

Kemudian mengenai pihak yang berhak terhadap *haḍānah* adalah, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang lebih berhak dalam hak asuh anak, apakah itu *haḍīn* atau *mahḍun*. Beberapa penganut madzhab Hanafi berpendapat bahwa hak asuh anak ialah hak *mahḍun*, sedangkan menurut Syafi’i, Ahmad, serta beberapa penganut madzhab Malik sepakat bahwa hak asuh anak merupakan hak *haḍīn*.

Bila dilihat kandungan pada ayat al-Qur’an di atas, maka dapat dimengerti bahwa hak asuh anak tidak hanya menjadi hak *haḍīn*, tetapi *mahḍun* juga. Allah Swt. mewajibkan setiap mukmin agar menjaga keluarganya terhindar dari siksa neraka. Serta anak adalah salah satu komponen pada keluarga. Sehingga memelihara anak agar terhindar dari api neraka adalah hak anak yang perlu dikerjakan bapak dan ibu. Dalam hal ini, *haḍīn* berhak mendapatkan pahala dari *mahḍun* ketika ia telah memelihara dan mendidik anak menjadi pribadi yang saleh atau salehah, meskipun ia sudah mati kelak, ia akan tetap mendapat

⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 178.

pahala atas pemeliharaannya tersebut. Oleh karenanya, *haḍin* berhak atas pemeliharaan dan pendidikan *maḥḍun*, karena diharapkan kesalehan dari anak. Kemudian disebutkan juga dalam hadis:

قال رسول الله عليه وسلم: اذا مات الا نسن انقطع عمله الا من ثلاث:

صدقة جارية او علم ينتفع به و ولد صالح يدعوا له (رواه مسلم)

Artinya: “*Rasulallah Saw. bersabda; “Ketika manusia telah mati, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: pahala dari shodaqoh jari’ah, pahala dari ilmu yang bermanfaat, dan pahala dari do’a anak saleh.” (HR. Muslim)*

Penjelasan tersebut, menjelaskan bahwa hak asuh anak merupakan hak *haḍin* serta *maḥḍun*. Sehingga dalam pengerjaannya dibutuhkan kebijakan yang tidak menyusahkan salah satu pihak⁷.

c. Rukun dan Syarat-syarat *Haḍanah*

Menjalankan *haḍanah* bukanlah hal yang gampang. Karena hal ini berhubungan dengan masa depan seorang anak, sehingga seluruh kebutuhannya harus terpenuhi, baik itu kebutuhan jasmani, pendidikan atau moral, dan itu semua merupakan kewajiban bagi bapak atau ibu yang memiliki kekuasaan terhadap anak. Mengingat pentingnya *haḍanah*, maka terdapat beberapa kriteria yang ahrus terpenuhi agar seseorang dapat diberikan hak kekuasaan untuk memelihara anak. Rukun *haḍanah* berlaku dua unsur, yaitu:

1) *haḍin* (pengasuh)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *haḍin* adalah;

a) Baligh

Haḍin harus baligh, karena ia telah dapat mengurus kepentingan pribadinya dan sanggup membantu orang lain.

b) Berakal

Orang yang tidak waras serta idiot tidak diperkenankan menjadi *haḍin* sebab mereka pun memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka.

⁷ Tihami dan Sohari Sahroni, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 223.

c) Mampu mendidik serta mengurus

Berdasarkan hal ini, hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak dapat melakukan pemeliharaan. Ketidakmampuan itu dapat disebabkan oleh usia yang telah tua atau kesehatan yang lemah, juga dapat disebabkan karena penyakit ganas yang membuat seseorang tidak berdaya, sehingga ia tidak mampu mengurus dirinya ataupun orang lain. Terkadang pula, ketidakmampuan itu disebabkan oleh tuntutan kerja, seperti *hadin* memiliki pekerjaan yang jauh tempatnya dengan tempat tinggal si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.

d) Amanah

Orang yang memelihara anak harus dapat menjaganya dari segala sesuatu yang dapat merusak kesehatan, perilaku, mental, atau agamanya. *Hadin* hendaklah orang yang dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama dalam hal budi pekerti. Sehingga orang yang tidak dapat dipercaya tidak berhak memelihara anak, seperti fasik, pezina, pencuri, dan lain-lain. Karena ditakutkan anak akan meniru akhlak yang tidak baik.

e) Beragama Islam

Orang kafir tidak berhak mengurus *hadanah* anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang Muslim. Juhur ulama sepakat bahwa perbedaan agama dapat menghalangi seseorang mendapat *hadanah*. Hal ini dikarena, salah satu tugas pemeliharaan itu memberikan pendidikan kepada anak terutama dalam pengarahan agama yang akan dianut anak. Kalau yang memelihara tidak beragama Islam, dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya. Oleh karena itu, orang kafir tidak memiliki hak untuk memelihara anak muslim. Hal ini dikarenakan *hadanah* adalah masalah perwalian, dan Allah melarang orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Ciri-ciri Islam di sini mencakup sikap adil, yakni mampu menjalankan agama dengan benar.

f) Belum menikah dengan orang lain (ibu)

Ketika pengasuh perempuan telah menikah lagi, maka hak pemeliharaan terhadap anak akan hilang. Akan tetapi jika ia menikah bersama kerabat dekat anak, maka sebaliknya hak pemeliharaannya tidak hilang.

g) Merdeka

Sebab, biasanya seorang budak (orang yang tidak merdeka) sibuk dengan keperluan majikannya sehingga ia tidak mempunyai banyak waktu dalam memelihara anak kecil.

h) Bukan orang yang membenci anak

Karena tujuan dari *hadanah* adalah demi kepentingan, apabila *hadin* adalah orang yang membenci anak, tentu hal ini akan merugikan bagi anak. Jika hal tersebut terjadi, maka hilanglah tujuan utama dari *hadanah*.

2) *Mahdun* (anak yang diasuh)

Syarat *mahdun*, yaitu:

a) Anak-anak yang belum dapat mengurus hidupnya.

b) Belum sempurna akal nya. Mengingat pentingnya pemeliharaan anak untuk masa depan mereka, sehingga dalam hukum Islam maupun Undang-undang menetapkan bahwa kewajiban pemeliharaan anak diberikan kepada bapak juga ibu, atau orang lain yang dianggap mampu dari segi material untuk kebaikan masa depan anak. Penunjukan pengasuh lain, selain bapak dan ibu dapat dilakukan ketika kedua orang tua kekurangan biaya atau karena sebab lain⁸.

d. Orang-orang yang berhak dalam Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian

Diusia mudanya, anak membutuhkan seseorang dalam proses pertumbuhannya, misal dalam hal makan, mandi, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan seseorang yang lembut dan penyayang, sabar, serta memiliki tujuan agar anak yang diasuh akan menjadi pribadi yang saleh. Juga, dia perlu memiliki banyak waktu dalam memelihara anak. Dan orang tersebut pada hakikatnya ialah seorang perempuan.

Beberapa ulama *Fiqh* berpemikiran mengenai pemeliharaan anak yang paling utama ialah yang dilakukan kedua orang tua dalam ikatan perkawinan. Namun, jika keduanya telah bercerai maka peraturan berlaku terhadapnya. Mazhab *Fiqh* lebih mendahulukan kerabat ibu daripada kerabat bapak.

Seorang anak yang belum *mumayyiz*, membutuhkan seseorang dalam melengkapi kebutuhannya, seperti dalam

⁸ Nelly Rosita, "Pemberian Hak Asuh kepada Ayah bagi Anak yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms.Bna)", 28-29.

makan, berpakaian, mandi, atau aturan tidur serta bangun. Karenanya, Pengasuh harus penyayang, sabar, dan memiliki tujuan untuk menjadikan anak yang ia asuh menjadi generasi penerus yang saleh. Pertimbangan yang lain, orang yang berhak menerima hak asuh anak perlu memiliki waktu yang cukup dalam memenuhi kepentingan anak. Dan keseluruhan syarat tersebut telah ada pada perempuan. Oleh sebab itu, ibu adalah orang yang berhak memperoleh hak asuh yang ditunjang dengan perasaan penyayang, lembut serta sabar dan mampu menerima beban pemeliharaan dan pendidikan. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان امرأة قالت: يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاد وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم ابواه انه ينزعه مني فقلل: انت احق به ما لم تنكحى (رواه احمد وابو داود والبيهقي والكمم وصححه)

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar bahwa seorang perempuan berucap: “Ya Rosulallah, bahwasanya anakku ini, perutku yang mengandungnya, yang memeliharanya, yang mengawasinya, dan air susukulah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku.” Sehingga, bersabdalah Rosulallah: “Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum nikah (dengan laki-laki lain).”

Kitab *al- Muwatha'* karya Imam Malik dari Yahya bin Sa'id dari Qasim bin Muhammad dari Ashim bin Umar, menyatakan “Bahwasanya Umar RA menikah lalu cerai. Suatu ketika, Umar pergi ke Quba untuk bertemu dengan anaknya yang sedang bermain di dalam masjid. Lantas Umar menaikkan anak itu ke atas kuda miliknya. Saat itu, nenek dari anak tersebut datang, Umar mengatakan, “anakku”. Perempuan tersebut berkata juga, “anakku”. Kemudian perkara ini dibawa ke Abu Bakar. Dan kemudian Abu Bakar memberikan putusan bahwa anak Umar ikut dengan ibunya, dengan dasar yang dikemukakannya.

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa ibu ialah orang yang paling berhak dalam *hadanah* selama ibu masih dalam masa iddah talak *raj'i*, talak *ba'in*, juga yang telah usai masa iddah nya namun, belum menikah.

Ketika ibu tidak ada, orang yang berhak menjadi *hadin* ialah nenek dari pihak ibu dan terus ke atas, lalu nenek dari pihak bapak serta lurus ke atas. Lalu saudara sekandung perempuan

ibu, anak perempuan dari saudara perempuan seibu, anak perempuan dari saudara perempuan seapak. Lalu anak perempuan dari saudara sekandung laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, serta anak perempuan dari saudara laki-laki seapak. Lalu, bibi sekandung dengan ibu, bibi seapak dengan ibu, serta bibi seapak dengan ibu. Lalu bibi sekandung dengan bapak, bibi yang seibu dengan bapak, dan bibi yang seayah dengan bapak. Demikian selanjutnya.

Ketika tidak ditemukan *hadanah* pada pihak perempuan, maka yang melaksanakan hak asuh anak adalah pihak laki-laki yang urutannya sebagaimana disebutkan di atas. Dan ketika dari pihak laki-laki pun tidak ditemukan, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah.

Adapun urutan pengasuh dari kalangan kaum perempuan, adalah:

- 1) Kerabat pihak ibu lebih didahulukan daripada kerabat pihak bapak bila dalam tingkatan yang sama. Ibu lebih berhak untuk mengurus hak asuh anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, kecuali jika ia murtag, tidak dapat dipercaya dan memiliki perilaku buruk.
- 2) Nenek (dari ibu) sebab dianggap memiliki emosional yang sama dengan ibu.
- 3) Kerabat sekandung lebih didahulukan daripada kerabat bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan daripada kerabat seayah.
- 4) Bibi (dari ibu).
- 5) Anak dari saudara perempuan, lalu anak dari saudara laki-laki.
- 6) Ulama sepakat menetapkan bibi dari jalur bapak.
- 7) Urutan ini berdasarkan pada urutan kerabat *mahrom*, dengan catatan mendahulukan pihak ibu daripada pihak bapak pada tingkatan yang sama.
- 8) Namun, bila kerabat *mahrom* tidak ada, maka hak asuh anak bergeser pada bapak, lalu kakek, kemudian lurus ke atas, lalu saudara laki-laki baik seibu maupun seapak, lalu anak laki-laki dari saudara, dan terakhir paman dari pihak bapak⁹.

Bahwasannya yang didahulukan di urutan pemeliharaan anak adalah pihak dari ibu, nenek, saudara, serta paman. Tapi, ketika anak yang diasuh tidak punya kerabat yang memiliki hak memeliharanya, maka hak pemeliharaan diberikan pada kerabat

⁹ Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 172-221.

laki-laki terdekat, sebagaimana urutan pembagian waris, adalah bapak, kakek hingga jalur lurus ke atas, lalu saudara serta putra-putrinya hingga ke bawah lalu kemudian paman dan anaknya. Karena itu, *hadanah* dijatuhkan pada laki-laki yang memiliki hubungan *mahrom* serta hubungan waris dengan *mahdun*. Catatan, *hadanah* dapat juga dijatuhkan pada laki-laki yang tidak memiliki hubungan mahrom semisal anak dari paman (sepupu *mahdun*). Tapi, tidak diperkenankan memberikan pemeliharaan anak gadis yang telah baligh ke laki-laki, hal ini bertujuan menghindarkan perbuatan berdua-duaan yang dilarang. Laki-laki yang ditunjuk adalah orang yang dapat dipercaya serta disarankan oleh orang yang memiliki hak memeliharanya sebab pemeliharaan adalah haknya.

e. Hak Anak dalam Islam

Seorang anak merupakan karunia dari Allah kepada orang tua agar dipelihara dan dididik menjadi anak yang sholeh. Sehingga islam sangat mengatur jelas hak-hak anak, diantaranya:

1) Hak hidup

Anak memiliki hak untuk melanjutkan hidupnya, dan islam sangat menentang adanya pembunuhan. Sehingga bapak dan ibu harus memelihara anak dengan baik, demi kelangsungan hidup anak.

2) Hak memperoleh *kedhohiran* nasab

Kedhohiran nasab adalah kejelasan keturunan yang mana anak harus memilikinya. Untuk mengetahui status detail nasab anak, yang akan berhubungan pada hak-hak yang harus diperoleh anak dari orang tua.

3) Hak memperoleh nama yang baik

Memberikan nama termasuk kewajiban yang wajib dilaksanakan orang tua. Hal itu menjadi wajib sebab nantinya nama tersebut akan dijadikan sebagai jati diri anak. Nama merupakan bentuk do'a serta keinginan orang tua kepada anak. Oleh karena itu, orang tua harus menamai anak dengan nama yang bermakna baik bagi anak.

4) Hak mendapatkan ASI (air susu ibu)

Seorang anak berhak memperoleh ASI sampai anak berumur dua tahun. Atas dasar inilah muncul pernyataan bahwa anak yang belum *mumayyiz*, *hadanahnya* harus diberikan pada ibu tanpa melupakan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

- 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan perawatan

Orang tua merupakan sarana bagi anak untuk membantunya dalam perkembangan menuju masa dewasanya. Oleh karenanya, islam memerintahkan orang tua agar memberikan perlindungan, pemeliharaan serta perawatan untuk anak meskipun keduanya telah bercerai.

- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Anak merupakan penerus bangsa. Sebagai penerus bangsa, tentu anak harus cerdas dalam mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Hal ini yang menjadikan pentingnya peran orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak¹⁰.

f. Masa *Hadanah*

Tidak ada ketentuan yang secara jelas membahas mengenai waktu berakhirnya masa *iddah*, sehingga para ulama fiqih memilih untuk berijtihad dalam hal ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat, seperti:

- 1) Imam Hanafi

Beliau berpendapat bahwa masa pemeliharaan anak ialah sampai mereka baligh, yaitu diberikan waktu 7 tahun menjaga bagi anak laki-laki, dan diberikan waktu 9 tahun menjaga bagi anak perempuan.

- 2) Imam Syafi'i

Beliau berpendapat bahwa batasan dalam masa pemeliharaan anak adalah ketika anak telah *mumayyiz*, yaitu antara umur lima serta enam tahun. Ketika anak telah dapat memilih dengan siapa dia akan menyambung hidup, maka pada masa itulah waktu *hadanah* telah habis, dan anak berhak menentukan sendiri ingin tinggal bersama bapak atau ibunya.

- 3) Imam Malik

Beliau berpendapat bahwa masa memelihara anak laki-laki dengan anak perempuan harus dibedakan, yakni bagi anak laki-laki masa pemeliharaannya sampai ia dewasa, namun, bagi perempuan masa pemeliharaannya adalah sampai ia menikah.

¹⁰ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, Asas 6, No. 2 (2014), 5-8.

4) Imam Hambali

Beliau berpendapat bahwa masa pemeliharaan anak laki-laki serta anak perempuan ialah 7 tahun dan selepas itu anak dapat memilih untuk melanjutkan hidupnya dengan bapak atau ibu¹¹.

KHI menjelaskan bahwa masa berakhirnya *haḍanah* terdapat pada Pasal 98 ayat 1 menyatakan bahwa umur 21 tahun merupakan usia anak yang dapat berdiri sendiri, selama anak tersebut tidak cacat fisik dan belum pernah melangsungkan pernikahan. Kemudian dalam KHI Pasal 105 dijelaskan juga bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya.

UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 47 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan pernikahan, maka ia masih ada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, asalkan hak asuh keduanya tidak gugur.

g. Penyebab Gugurnya *Haḍanah* kepada Ibu

Ada beberapa sebab yang dapat menggugurkan hak asuh *haḍin*. Pendapat Malikiyyah, hak asuh dapat gugur karena 4 alasan diantaranya;

- 1) *Haḍin* pergi ke tempat yang jauh.
- 2) *Haḍin* mengidap penyakit yang membahayakan.
- 3) Fasik.
- 4) Telah menikah lagi.

Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa hak memelihara anak dapat hilang ketika ia kafir. Gila atau idiot pun dapat menghilangkan hak *haḍanah* seseorang. Terdapat juga beberapa hal yang dapat menggugurkan hak *haḍanah* seorang ibu, diantaranya;

- 1) Apabila ibu menikah lagi.

Ulama *Fiqh* sepakat mengenai gugurnya hak asuh bagi ibu yang telah menikah lagi. Sebab ini cukup masuk akal, karena ketika ibu menikah lagi dan menjadi seorang istri kembali, ia akan disibukkan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan istri kepada suami seperti, melayani suami. Hal ini secara tidak langsung dapat merugikan anak yang dalam asuhannya sebab istri akan lebih perhatian pada suami barunya, sedangkan anak yang ia asuh masih

¹¹ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cet. 1, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 417.

membutuhkan bantuannya dalam mencukupi kebutuhan. Atau yang paling ditakutkan adalah akan ada perlakuan kasar yang didapat anak dari bapak tirinya. Bapak kandung si anak tentu tidak menerima perlakuan tersebut, sehingga ia berhak mengambil hak asuh anak dari mantan istrinya¹². Namun, terdapat pengecualian jika si ibu menikah bersama paman si anak, maka hak *hadanah* tidak gugur dengan alasan paman juga memiliki hak atas pemeliharaan si anak. Kasih dan sayang paman akan menjadi alasan dirinya dalam memelihara anak. Sehingga ibu serta paman dapat bekerjasama dalam memelihara si anak.

2) Ibu telah bercampur suami barunya.

Sebelumnya telah disampaikan bahwa hak asuh ibu dapat gugur bila dia menikah bersama laki-laki lain. Namun, masih ada perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait syarat gugurnya hak *hadanah* ibu. Terdapat dua pendapat;

a) Hak *hadanah* ibu tidak gugur, kecuali ketika telah dicampuri oleh suami barunya. Akad nikah saja tidak dapat menggugurkan hak *hadanah*. Alasan si ibu tidak dapat memelihara anak dengan fokus karena ibu sibuk mengurus suami barunya jika si ibu telah dicampuri. Sebelum waktu itu, ibu masih memiliki waktu luang untuk memelihara si anak. Argument ini dikemukakan oleh Malikiyah dan Hanabilah.

b) Hak *hadanah* ibu gugur sebab terlaksanakannya akad nikah tanpa perlu digauli terlebih dahulu oleh suami barunya. Usai akad nikah berlangsung, suami memiliki hak atas istri, termasuk hak melarang istrinya untuk memelihara anak hasil pernikahan pertamanya. Demikianlah penyebab hilangnya hak *hadanah* Si Ibu.

3) *Safarnya* ibu.

Tentang hal ini, bapak diperbolehkan menggantikan kedudukan ibu dalam memelihara anak. Hak asuh ibu tidak dapat dicabut jika perjalanan yang ditempuh kurang dari jarak yang diperbolehkan *mengqashar* salat, tidak berpuasa dan mengusap *khuf*. Karena perjalanan di bawah batas *qashar* tidak dapat disebut sebagai *safar*, dan status orang yang melakukan perjalanan tersebut masih sebagai *muqim*.

¹² Nelly Rosita, “Pemberian Hak Asuh kepada Ayah bagi Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms.Bna)”, 34.

Tapi, bilamana si ibu serta bapak sama-sama *safar*, kemudian secara tidak sengaja mereka bertemu di jalan, maka ibu masih memiliki hak dalam memelihara anak. Jika salah satu dari ibu atau bapak akan mengadakan perjalanan yang kiranya dapat membahayakan atau tidak menjamin keamanannya untuk kembali ke rumah, maka anak wajib dipelihara satu dari keduanya yang tidak *safar*, hal ini berlaku pula bagi anak yang sudah *tamyiz*.

- 4) Ibu mempunyai penyakit yang berbahaya.

Penyakit yang dimaksud layaknya hilang akal, atau lepra atau kusta. Sebab orang yang memelihara tidak diperbolehkan memiliki penyakit yang menjadikan orang lain takut mendekatinya.

- 5) Jika ibu fasik atau pengetahuan agamanya kurang.

Alasan ini dapat membuatnya tidak amanah ketika memelihara anak sebab ditakutkan tidak terwujudnya kemanfaatan pada anak yang dipelihara. Orang seperti tidak memiliki hak mendidik anak¹³.

- h. Upah *Haqānah*

Tidak ada upah pemeliharaan serta menyusui bagi ibu, selagi ia masih berstatus istri dari bapak anak itu, atau dalam masa iddah. Sebab pada masa itu, ibu tetap mendapatkan nafkah sebagai istri atau nafkah iddah. Baru setelah masa iddah habis, ia berhak mendapatkan upah atas menyusui anak. Dalam kalam Allah surah al-Thalaq ayat 6;

... فَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ صَلَّى وَأَتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ صَلَّى وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: "... maka berilah mereka upah, serta perbincangkanlah kalian dengan baik, dan ketika kamu mendapatkan kesukaran, maka perempuan lain dapat mememberikan susu untuknya (anak itu). (Q.S. AlThalaq [65]:6)¹⁴.

Perempuan lain selain ibu, dapat mendapatkan upah *haqānah* semenjak ia melaksanakan pemeliharaan, layaknya pekerja perempuan yang menyusui anak kecil agar mendapat bayaran.

¹³ Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 68.

¹⁴ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat; Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, 226.

Bapak harus membayar upah penyusunan dan pemeliharaan, serta uang kos perlengkapan yang diperlukan ibu ketika dia tidak punya. Ia juga harus membayar upah pembantu rumah tangga, semua itu wajib ketika bapak sanggup memberikannya. Upah ini diberikan hanya ketika ibu memelihara anak. Dan hal ini merupakan utang bapak yang harus dilunasi.

Jika dalam keluarga anak ada yang pintar memelihara serta bersukarela melaksanakannya, dan ibu dari anak itu tidak ingin kecuali jika ia memperoleh bayaran, maka ketika bapak sanggup, bapak harus membayar upah pada ibu si anak serta tidak diperkenankan anak diasuh keluarga dekat. Sebab anak harus berada bersama sang ibu. Karena pemeliharaan ibu lebih utama, sekalipun bapak harus membayar biaya pemeliharaan ibu terhadap anak, apabila bapak mampu. Tetapi ketika bapak tidak mampu dalam memberikan upah pemeliharaan kepada ibu, maka bapak dapat meminta kerabatnya yang mampu memelihara anaknya dengan sukarela. Kemudian jika anak memiliki harta untuk membayar biaya pemeliharaan pribadinya, maka anak dapat menggunakan harta pribadinya untuk membayar kerabat yang memelihara dirinya dan juga hartanya¹⁵.

2. Pandangan KHI mengenai *Hadānah*

Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pemeliharaan anak dinamai sebagai *hadānah* yang memiliki arti memelihara serta memberi pendidikan kepada anak yang belum *mumayyiz*¹⁶.

Memelihara anak merupakan tanggungjawab orang tua. Pemeliharaan yang dimaksud seperti dalam bidang finansial, pendidikan serta semua kepentingan anak. Dan dalam hal ekonomi, bapak yang bertanggungjawab penuh, meskipun ibu juga dapat menolong bapak memenuhi kebutuhan finansial anak. Inilah yang menjadi dasar pentingnya kerjasama diantara bapak dan ibu dalam memelihara anak hingga dewasa.

Diantara Pasal dalam KHI yang mengatur mengenai hak pemeliharaan anak dan kewajiban materil maupun non materil yang harus ditanggung bapak ibu adalah sebagai berikut;

¹⁵ Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 225-227.

¹⁶ M. Khambali, *Peradilan Perdata di Indonesia Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Beracara di Pengadilan Agama*, 55.

- a. Pasal 98, menyebutkan:
- 1) Usia 21 tahun anak sudah sanggup berdiri sendiri, selama anak tidak sakit dan belum melangsungkan menikah.
 - 2) Orang tua sebagai wakil anak dalam semua tindakan hukum, baik di dalam ataupun di luar Pengadilan.
 - 3) PA dapat memperlihatkan salah seorang keluarga dekat yang sanggup menggantikan tanggung awab bapak dan ibu yang tidak sanggup.
- Poin dalam Pasal 98 ayat 1 tadi, menerangkan bahwa anak yang dapat dipelihara ialah yang berusia sebelum 21 tahun. Makasudnya, anak itu masih belum begitu matang. Poin 2 menerangkan bahwa orang tua yang bertanggungjawab pada anak selama anak belum dewasa. Poin 3 menerangkan bahwa Pengadilan dapat memerintahkan keluarga yang sanggup melaksanakan kewajiban orang tua yang tidak sanggup¹⁷.
- b. Pasal 105 KHI mengenai perceraian, yang mana anak belum *mumayyiz*, ditetapkan bahwa:
- 1) Anak yang belum berusia dua belas tahun masih menjadi hak ibu.
 - 2) Jika telah *mumayyiz*, anak diberikan hak untuk milih ikut ibu atau bapaknya.
 - 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapak sebagai kepala keluarga. Walaupun ibu dapat menolong bapak dalam tanggung jawab ekonomi anak.
- c. Pasal 106 menyebutkan:
- 1) Orang tua wajib menjaga dan mengembangkan harta anak yang berada dalam pemeliharaannya, dengan catatan tidak boleh memindahkan atau menggadaikannya kecuali sebab anak ada kebutuhan mendesak.
 - 2) Orang tua bertanggungjawab pada kerugian yang disebabkan kelalaiannya dari kewajiban ayat (1).
- d. Pasal 107, menyatakan:
- 1) Perwalian berlaku hanya pada anak yang belum berumur dua puluh satu tahun atau belum melangsungkan menikah.
 - 2) Perwalian mencakup perwalian bagi diri serta kekayaan anak.
 - 3) Jika wali lalai dalam tugas perwalian, maka PA dapat memilih keluarga dekat agar bersikap menjadi wali atas permohonan keluarga itu sendiri.

¹⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, cet.. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 164-165.

- 4) Wali dapat dipilih dari keluarga anak atau oranglain yang telah dewasa, sehat pikiran, adil, jujur, baik, atau bahkan badan hukum.
- e. Pasal 109, menyatakan:

PA dapat menggugurkan hak *hadanah* seorang atau badan hukum serta memberikannya pada pihak lain atas dasar permohonan kerabat lain dengan alasan wali itu suka mabuk, pejudi, boros, hilang akal, lalai atau menggunakan hak serta kewajiban sebagai wali dengan senonoh¹⁸.

Kompilasi Hukum Islam mengatur kekuasaan orang tua pada anak dalam usia 12 tahun, dengan alasan dalam usia tersebut anak dianggap telah akil dan baligh. Sehingga dapat dinyatakan bahwa anak yang belum berumur dua belas tahun hak kekuasaannya ada pada ibu. Dan anak yang telah berumur lebih dari 12 tahun, diberikan kesempatan untuk memilih menyambung hidupnya dengan sang ibu atau bapaknya. Namun demikian, patokan umur 12 tahun masih dapat berubah sesuai dengan suasana yang ada. Bahwa apabila anak lebih terjamin bila bersama bapak, maka kekuasaan pemeliharaan anak dapat jatuh ditangan bapak meskipun anak masih berusia di bawah 12 tahun.

Pasal Kompilasi Hukum Islam mengenai hak asuh anak di atas menekankan kewajiban pemeliharaan materil serta non-materil adalah hal yang tidak dapat dipisah. Kompilasi Hukum Islam pun menetapkan kewajiban-kewajiban yang wajib dipangku bapak dan ibu meskipun telah cerai. Anak yang belum *mumayyiz* harus berada dalam pemeliharaan si ibu, dan bapaknya bertanggungjawab dalam pemeliharaan materil. Ada perbedaan antara tanggungjawab pemeliharaan materil dan tanggungjawab yang bersifat pemeliharaan non-materil. Untuk tanggungjawab materil, islam menafsirkan sebagai tanggung jawab bapak. Dan tanggungjawab yang bersifat pemeliharaan non-material merupakan kewajiban ibu. Pasal tersebut telah sesuai pada literatur fiqih yang menyatakan bahwa ibu ialah orang yang paling memiliki hak mengenai memelihara anak yang belum *mumayyiz*. Dan jika si anak telah dewasa, maka ia dapat memilih ikut ibu maupun bapaknya¹⁹.

¹⁸ Muhammad Khambali, *Peradilan Perdata di Indonesia Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Beracara di Pengadilan Agama*, 83-84.

¹⁹ Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa', "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2019), 124-142.

Berdasarkan ketentuan KHI mengenai kekuasaan orang tua pada anak ketika putusnya pernikahan dapat disebutkan hal-hal berikut:

- a. Kekuasaan orang tua pada anak ketika perceraian mempunyai hubungan dengan validasi perceraian serta perkawinan.
- b. Kekuasaan orang tua pada anak diistilahkan dengan “pemeliharaan anak” atau “*hadanah*”.
- c. Kekuasaan anak pasca perceraian merupakan tanggungjawab bersama antara bapak dan ibu.
- d. Kekuasaan anak dapat dilimpahkan kepada Pengadilan Agama dan kemudian Pengadilan akan menentukan penjatuhan hak asuh anak berdasarkan kepentingan anak.

3. Pandangan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan mengenai *Hadanah*

Disahkannya UU Perkawinan telah melalui proses yang panjang. Hal ini terjadi karena produk hukum Belanda yang harus digantikan karena tidak memiliki keselarasan dengan Agama Islam, terutama dalam hal perkawinan. Menurut hukum Belanda, perkawinan hanya sebuah peristiwa perdata. Usai disahkannya UU Perkawinan, sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan Norma Agama. Usai sahnya status perkawinan menurut agama, kemudian dicatat di register Negara, sebagai administrasi sipil. Dengan begitu, anak hasil perkawinan tersebut memiliki keabsahan pada orang tuanya menurut agama.

Validasi tersebut nantinya menentukan validasi perceraian seandainya ada pihak yang menginginkan cerai. Dan validasi perceraian akan menentukan kekuasaan orang tua pada anak setelah putusnya perkawinan. Pada proses perceraian akan ditetapkan hak pemeliharaan anak.

Kekuasaan orang tua pada anak saat perceraian menurut UU Perkawinan, menjurus pada tanggungjawab orang tua dalam memberikan hak anak. Kepentingan anak merupakan hal utama yang harus direalisasikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa UU Perkawinan menuntut kepada orang tua agar memberi anak yang terbaik. Perceraian orang tua tidak menjadi alasan yang dapat

merugikan anak. Karena anak adalah buah dari pernikahan yang orang tua tanam²⁰.

Aturan pemeliharaan anak telah terangkai dalam Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa:

- a. Bapak dan ibu wajib memelihara serta mendidik anak, sesuai kepentingan anak, bila terdapat perseteruan tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak bertanggungjawab pada seluruh biaya pengasuhan serta pendidikan yang dibutuhkan anak, jika bapak tidak mampu melaksanakan tanggung jawab itu, Pengadilan dapat menetapkan ibu untuk ikut menolong biaya itu.
- c. Pengadilan dapat mengharuskan mantan bapak agar memberi biaya pemeliharaan atau menetapkan kewajiban untuk mantan ibu²¹.

Isi dalam Pasal 41 UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 itu, menegaskan bahwa perceraian masih memiliki akibat hukum pada anak, serta mantan suami atau istri. Memelihara serta mendidik anak dengan baik merupakan tanggungjawab bapak dan ibu. Anak yang belum delapan belas tahun atau belum melangsungkan perkawinan, masih ada pada kuasa orang tua. Selagi kekuasaannya tidak dicabut, orang tua bertanggungjawab memberikan biaya pemeliharaan bagi anak. Keduanya memiliki persamaan hak dalam melakukan pemeliharaan serta pendidikan Keduanya dijatuhkan persamaan hak atas anak saat perceraian. Dengan demikian bapak serta ibu dapat bermusyawarah mengenai siapa yang akan memelihara anak itu. Dan jika terjadi pertikaian, maka Pengadilan yang akan menetapkan kepada siapa jatuhnya hak pemeliharaan anak²².

Kemudian dalam Pasal 41 (b), dinyatakan mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikannya dijamin oleh bapak, baik status anak berada dalam pemeliharaan bapak atau ibu. Untuk jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan anak dan keadaan ekonomi bapak. Apabila bapak lemah finansial, maka ibu dapat membantu memikul biaya tersebut.

²⁰ Diana Yulita Sari, “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis, Putusan Perkara MA No. 349 K/AG/2006)”, 39-40.

²¹ Muhammad Khambali, *Peradilan Perdata di Indonesia Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Beracara di Pengadilan Agama*, 18.

²² M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 1 (CV. Zahir Trading: Medan, 2014), 159.

Ketentuan di atas dipertegas kembali dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa bapak serta ibu mempunyai tanggungjawab yang sama dalam memelihara dan memberikan pendidikan dengan baik. Ketentuan dalam kedua Pasal tersebut tidak tegas mengatur tentang siapa yang memperoleh hak pemeliharaan anak. Dilanjut dalam Pasal 45 ayat (2), juga belum memberi ketegasan mengenai *hadanah*, dan hanya menambahkan mengenai kewajiban orang tua dalam memelihara anak akan terus berlanjut hingga anak menikah atau dapat mengurus diri sendiri, dan tanggung jawab tersebut tetap ada sekalipun istri serta suami sudah putus.

Inti dalam Pasal 45 bahwa bapak serta ibu harus memelihara dan mendidik anak dengan baik hingga anak menikah, sekalipun istri serta suami sudah putus. Tanggungjawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anak dengan baik hingga anak menikah, dan belum dapat berdiri sendiri. Sehingga inti batas tanggungjawab dalam memelihara anak tidak dilihat berdasarkan usia tertentu, namun, berdasarkan kondisi anak, apabila anak sudah dapat berdiri sendiri atau telah menikah meskipun di umur 17 tahun, maka, gugurlah sudah hak pemeliharaan anak tersebut oleh orang tua. Kekuasaan orang tua meliputi hak menjadi wakil anak dalam seluruh tindakan hukum baik di luar maupun di dalam Pengadilan. Ketetapan ini selaras dengan hukum Islam, bahwa orang tua harus memelihara anak dengan baik²³.

Pasal 49 ayat 2 undang-undang Perkawinan, walaupun kekuasaan orang tua dicabut, mereka tetap bertanggungjawab memberikan pemeliharaan ke anak.

Pemeliharaan bukan hanya sekedar wajib dalam memenuhi kebutuhan materil, namun, orang tua juga bertanggungjawab memberi pendidikan formal, agama, moral serta memberinya kasih sayang. Sebab kerap dijumpai dampak tidak baik akibat putusnya pernikahan orang tua bagi perkembangan jiwa serta fisik anak. Sehingga yang perlu dilakukan orang tua, yaitu;

- a. Orang tua harus memelihara anaknya sampai mandiri.
- b. Bapak serta ibu berkewajiban pada seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama bapak.

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 429.

- c. Orang tua wajib memberi banyak kasih sayang pada anak meskipun keduanya telah bercerai²⁴.

Menurut UU Perkawinan, pada dasarnya tanggungjawab orang tua pada anak dibagi menjadi dua, adalah pemeliharaan serta pendidikan. Kewajiban tersebut untuk kepentingan anak di masa mendatang.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis mengadakan penelitian “Studi Komparasi Hak Asuh Anak (*Haḍānah*) kepada Bapak Menurut KHI dan UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974,” penulis berusaha mencari dan menganalisis penelitian yang sejenis, hingga akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, namun, secara substansi tidak sama, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut;

Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi yang ditulis oleh Baharudin Syah, tahun 2019, yang berjudul “Hak Asuh Anak yang Dijatuhkan kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)” Yang meneliti mengenai hak asuh anak pada anak yang belum <i>mumayyiz</i> yang ditetapkan jatuh kepada bapak oleh majelis hakim.	Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang <i>haḍānah</i> yang jatuh kepada bapak.	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah skripsi ini lebih menonjolkan pada analisis keputusan hakim terhadap <i>haḍānah</i> yang ditetapkan kepada bapak. Sedangkan skripsi penulis lebih menonjolkan penjatuhan <i>haḍānah</i> kepada bapak ditinjau dari segi yuridis.
Skripsi yang ditulis oleh Diana Yulita Sari Tahun 2010, dengan judul “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas <i>haḍānah</i> pada bapak.	Ketidaksamaan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah, skripsi ini memaparkan mengenai tinjauan <i>haḍānah</i> anak berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun

²⁴ Muhammad Ricky Rivai, “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian” (skripsi, UNPAB Medan, 2019), 31-35.

<p>(Analisis Putusan MA No. 349 K/AG/2006),” yang membahas tentang putusan hakim dalam menjatuhkan hak <i>hadanah</i> pada bapak.</p>		<p>2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan skripsi penulis menggali penjatuhan <i>hadanah</i> kepada bapak berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI.</p>
<p>Jurnal yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa, Tahun 2019, yang berjudul "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” yang membahas tentang analisis kedudukan hak <i>hadanah</i> yang dijatuhkan pada bapak.</p>	<p>Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang hak <i>hadanah</i> yang jatuh pada bapak.</p>	<p>Ketidaksamaan jurnal ini dengan skripsi penulis ialah jurnal ini membahas hak <i>hadanah</i> yang dijatuhkan pada bapak dari segi pendapat Islam serta hukum positif secara umum. Sedangkan skripsi penulis hanya menekankan hak asuh anak kepada bapak dalam pandangan HKI dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.</p>
<p>Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ifrochul Wafda tahun 2020 dengan judul “Analisis Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan KHI (Studi Putusan</p>	<p>Keselarasan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah keduanya sama-sama meneliti mengenai <i>hadanah</i> anak usai</p>	<p>Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah di dalam skripsi ini lebih meninjau hak asuh anak menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan skripsi penulis meninjau hak</p>

Pengadilan Agama Demak No. 0240/PDT.G/2017 PA.DMK), yang membahas tentang jatuhnya hak <i>hadanah</i> yang belum <i>mumayyiz</i> dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak <i>hadanah</i> tersebut menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.	perceraian.	<i>hadanah</i> menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
--	-------------	--

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang dibicarakan dalam penelitian ini ialah alat pikir yang digunakan sebagai patokan dalam mengerti masalah yang diteliti. Penelitian ini terfokus pada jatuhnya hak *hadanah* yang diberikan pada bapak melalui tinjauan UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan didukung oleh Pasal dalam KHI. Agar memudahkan dalam mendapatkan bayangan mengenai arah penelitian, maka dibuatlah gambaran dalam bentuk kerangka berpikir sebagai pengawas dalam melaksanakan penelitian lanjut.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

